



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 202 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Nomor In.03/1.3/KP.04.1/097/2015 tentang Permohonan Persetujuan Penetapan Besaran Ganti Rugi 4 Unit Laptop dan hasil rekonsiliasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan dinyatakan lalai yang mengakibatkan hilangnya barang inventaris Kementerian Agama sehingga mengakibatkan kerugian negara;
  - b. bahwa untuk kepentingan negara, kepada nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini, diwajibkan mengganti kerugian negara sampai lunas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI.

**KESATU :** Menetapkan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Dengan ditetapkannya nilai tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka penyelesaiannya segera ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke Kas Negara.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 202 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI

NO	NAMA	DASAR LAPORAN	TAHUN	OBJEK KERUGIAN	NILAI PENETAPAN KERUGIAN
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Romli, SA, MA NIP. 195712101986031004 PR III/Dosen (2007-2011) Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	LHP BPK	2012	1 unit Laptop DELL Tahun 2009	Rp. 1.000.000
2	Rr. Rina Antasari, SH, M.Hum NIP. 196307121989032004 Dosen Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	LHP BPK	2012	1 unit Laptop Acer Tahun 2006	Rp. 1.000.000
3	Hj. Rika Diana, SH, M.Hum NIP. - Kabag TU Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	LHP BPK	2012	1 unit Laptop Acer Tahun 2006	Rp. 1.000.000
4	Mirwan Fasta, SH, M.Si NIP. 197010201996031001 Kabag BAK, Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah	LHP BPK	2012	1 unit Laptop Acer Tahun 2006	Rp. 1.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>Rp. 4.000.000</b>

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttt

NUR SYAM